



PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2024/PTA.Mdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN

Dalam tingkat banding memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan hakim majelis perkara Harta Bersama antara:

SUNARMAN BIN KASIDI, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Dusun VI Gang Tambak Rejo Rt 02/Rw.02, Desa Buntu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada **SATRIAWAN MANAO, S.H.**, Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum, pada Kantor "SATRIAWAN MANAO, S.H., & REKAN", alamat Jalan Peringgian No.136 Dusun III Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Juni 2024, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 468/PAN.PA.W2-A.10 /HK/11/VII /2024, tanggal 10 Juni 2024, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

JAMA'IAH BINTI ZAINUDDIN, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Kompleks Grang Mutiara Indah 3 Blok A No.1, Jalan Sedar Tumpatan Nibung, Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang kuis, Kabupaten Deli serdang, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Medan tersebut;

Halaman 1 dari 10 hal.Put.No. 73/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 2894/Pdt.G/2023/PA.Lpk. tanggal 27 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 *Zulkaidah* 1445 *Hijriah*, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat


Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan harta tersebut dibawah ini adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat, yaitu berupa:
 - Sebidang tanah beserta bangunan rumah diatasnya seluas \pm 117 M2 dengan ukuran 9,75 M x 12 M yang terletak di Dusun VI Gang Tambak Rejo Rt. 02/Rw. 02, Desa Buntu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan Tanah Milik Supriadi lebih kurang 12 M;
 - Selatan berbatas dengan Tanah Milik Kasidi lebih kurang 12 M;
 - Timur berbatas dengan Tanah Tembok lebih kurang 9,8 M;
 - Barat berbatas dengan Tanah Gang lebih kurang 9,8 M;
3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat, berupa:
 - Sebidang tanah beserta bangunan rumah diatasnya seluas \pm 117,6 M2 dengan ukuran 9,8 M x 12 M yang terletak di Dusun VI Gang Tambak Rejo Rt. 02/Rw. 02, Desa Buntu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan Tanah Milik Supriadi lebih kurang 12 M;
 - Selatan berbatas dengan Tanah Milik Kasidi lebih kurang 12 M;

Halaman 2 dari 10 hal.Put.No. 73/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Timur berbatas dengan Tanah Tembok lebih kurang 9,8 M;
 - Barat berbatas dengan Tanah Gang lebih kurang 9,8 M;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atas harta bersama Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat dan apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat dan uang dari hasil penjualan atau lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian, dari:
- Sebidang tanah beserta bangunan rumah diatasnya seluas ± 117 M2 dengan ukuran 9,75 M x 12 M yang terletak di Dusun VI Gang Tambak Rejo Rt. 02/Rw. 02, Desa Buntu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara berbatas dengan Tanah Milik Supriadi lebih kurang 12 M;
 - Selatan berbatas dengan Tanah Milik Kasidi lebih kurang 12 M;
 - Timur berbatas dengan Tanah Tembok lebih kurang 9,8 M;
 - Barat berbatas dengan Tanah Gang lebih kurang 9,8 M;
5. Memerintahkan siapapun yang menguasai harta Bersama tersebut di atas untuk mengosongkan objek sengketa;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.126.000,00 (dua juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) .

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Juni 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 10 Juni 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 10 Juni 2024;



Bahwa Pembanding Tidak mengajukan memori banding, sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 2894/Pdt.G/2023/PA.Lpk. tanggal 10 Juli 2024;

Bahwa selanjutnya Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 2894/Pdt.G/2023/PA.Lpk. tanggal 10 Juli 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 12 Juni 2024, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 2894 tanggal 12 Juni 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 12 Juni 2024, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 2894/Pdt.G/2023/PA.Lpk. tanggal 12 Juni 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan pada tanggal 11 Juli 2024 dengan Nomor 73/Pdt.G/2024/PTA.Mdn;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding melalui kkuasa hukumnya telah mengajukan permohonan pada tanggal 10 Juni 2024, dan pada saat pembacaan putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 2894/Pdt.G/2023/PA.Lbk. tanggal 27 Mei 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 18 Zulkaidah 1445 *Hijriyah*, dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan menurut syarat/tata cara yang ditentukan dalam Pasal 51 Ayat (1), Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo Pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan.

Halaman 4 dari 10 hal.Put.No. 73/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas dasar itu permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Medan akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang mengabulkan sebagian gugatan harta bersama yang diajukan oleh Terbanding, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Medan akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut;

Tentang Eksepsi

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Lubuk Pakam menetapkan harta berupa:

- Sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya seluas $\pm 117,6$ M2 dengan ukuran 9,8 M x 12 M yang terletak di Dusun VI Gang Tambak Rejo Rt. 02/Rw. 02, Desa Buntu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Tanah Milik Supriadi lebih kurang 12 M;
- Selatan berbatas dengan Tanah Milik Kasidi lebih kurang 12 M;
- Timur berbatas dengan Tanah Tembok lebih kurang 9,8 M;
- Barat berbatas dengan Tanah Gang lebih kurang 9,8 M;

ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat dengan dalil dan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan dan Tergugat adalah sebelumnya pasangan suami isteri, menikah pada bulan Mei 1995, dan telah bercerai pada tanggal 7 November 2023;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat diperoleh harta berupa:
 - Sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya seluas $\pm 117,6$ M2 dengan ukuran 9,8 M x 12 M yang terletak di Dusun VI Gang Tambak Rejo Rt. 02/Rw. 02, Desa Buntu Bedimbar, Kecamatan Tanjung



Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Tanah Milik Supriadi lebih kurang 12 M;
- Selatan berbatas dengan Tanah Milik Kasidi lebih kurang 12 M;
- Timur berbatas dengan Tanah Tembok lebih kurang 9.8 M;
- Barat berbatas dengan Tanah Gang lebih kurang 9,8 M;
- Bahwa harta tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat, baik fisik maupun alas hak nya (surat-suratnya);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyampaikan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat pada prinsipnya menolak seluruh dalil gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat menolak perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 8 Januari 2024, karena telah merubah materi dan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan tanggapannya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar perubahan gugatan yang dilakukan Penggugat merubah materi atau petitum pokok perkara, perubahan gugatan tersebut hanya menambahkan bukti yuridis (surat) atas objek perkara serta menyesuaikannya dengan keadaan yang dalam surat, sebab dalam gugatan sebelumnya tidak dimasukkan karena bukti surat baru ditemukan setelah diajukan gugatan a quo;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam pertimbangannya menyatakan perubahan gugatan Penggugat tidak menyangkut materi pokok perkara, dan bukan masalah kompetensi. Atas dasar itu Pengadilan Agama Lubuk Pakam menolak eksepsi Tergugat. Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Lubuk Pakam sepanjang mengenai eksepsi perubahan gugatan a quo, dan oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Tentang Pokok Perkara

Halaman 6 dari 10 hal.Put.No. 73/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa pokok perkara adalah gugatan harta bersama, objek perkara berupa benda tidak bergerak yaitu Sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya seluas \pm 117,6 M2 ukuran 9,8 M x 12 M, terletak di Dusun VI Gang Tambak Rejo Rt. 02/Rw. 02, Desa Buntu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Tanah Milik Supriadi lebih kurang 12 M;
- Selatan berbatas dengan Tanah Milik Kasidi lebih kurang 12 M;
- Timur berbatas dengan Tanah Tembok lebih kurang 9,8 M;
- Barat berbatas dengan Tanah Gang lebih kurang 9,8 M;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil gugatan Penggugat terkait harta objek perkara, ternyata tidak jelas karena Penggugat hanya menjelaskan objek perkara berupa: "**Sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya seluas \pm 117,6 M2 dengan ukuran 9,8 M x 12 M**", yang terletak di Dusun VI Gang Tambak Rejo Rt. 02/Rw. 02, Desa Buntu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Tanah Milik Supriadi lebih kurang 12 M;
- Selatan berbatas dengan Tanah Milik Kasidi lebih kurang 12 M;
- Timur berbatas dengan Tanah Tembok lebih kurang 9,8 M;
- Barat berbatas dengan Tanah Gang lebih kurang 9,8 M;

Penggugat tidak menjelaskan berapa ukuran bangunan yang berada di atas tanah tersebut sehingga seolah-olah ukuran tanah sama dengan ukuran bangunan yang ada di atas nya, Penggugat juga tidak menjelaskan kualitas bangunan rumah yang ada, tidak menjelaskan berapa jumlah unit, atau jumlah lantai, apakah permanen atau tidak, serta tidak dijelaskan asal-usul bangun tersebut, dibangun tahun berapa, oleh siapa, dananya bersumber dari mana. Kejelasan mengenai identitas bangunan rumah yang ada di atas tanah tersebut menjadi sangat penting untuk menjadi dasar pemeriksaan selanjutnya terutama untuk konfirmasi dengan jawaban Tergugat, identifikasi dengan bukti-bukti dipersidangan serta pemeriksaan setempat (*descente*);



Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat mengenai identitas dan asal usul harta objek perkara tidak jelas, sedangkan kejelasan mana menjadi sangat penting sebagai dasar (*fundamentum petendi*) untuk proses persidangan selanjutnya bahkan untuk pelaksanaan putusan (eksekusi) agar sebuah putusan menjadi bermanfaat maka meskipun Tergugat tidak ada eksepsi mengenai hal ini Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak jelas dan kabur, dan karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dengan sebab identitas dan asal usul harta objek perkara tidak jelas, begitu pun karena objek perkara *a quo* adalah satu-satunya. Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat sesuai kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 424 K/AG/2011, yang menyatakan:.... gugatan yang sudah jelas cacat formil tidak boleh memasuki pemeriksaan pokok perkara, pertimbangan Pengadilan Agama Lubuk Pakam mengenai pokok perkara *in casu* tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih jauh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 2894/Pdt.G/2023/PA.Lpk, tanggal 27 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Zulkaidah 1445 *Hijriah*, dipandang tidak tepat dan tidak dapat dipertahankan, oleh karenanya putusan tersebut harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri sebagaimana akan disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah sengketa mengenai kebendaan (*zaken rech*), dimana Penggugat adalah pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat pertama, dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 8 dari 10 hal.Put.No. 73/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 2894/Pdt.G/2023/PA.Lpk, tanggal 27 Mei 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Zulkaidah 1445 *Hijriyah*, dengan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.126.000,00 (dua juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1446 *Hijriah* oleh kami **Robinhot Kaloko, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs.H. Ahmad Musa Hasibuan M.H.** dan **Drs. H. Alimuddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Maidah Arfia, S.H., M.M.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd

Robinhot Kaloko, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 hal.Put.No. 73/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota I

Ttd

Drs. H. Ahmad Musa Hasibuan , M.H.

Hakim Anggota II

Ttd

Drs. H. Alimuddin , S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Maidah Arfia, S.H., M.M.

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp10.000,00
3. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama dengan aslinya

Medan, 23 Juli 2024

Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan

Drs. Ali Mukti Daulay.